

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyampingan Perkara(*Seponering*)

#### 1. Pengertian Penyampingan Perkara (*Seponering*)

Penyampingan Perkara adalah bentuk pelaksanaan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Penyampingan Perkara merupakan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.<sup>1</sup> Istilah yang sering dipakai di Indonesia adalah *Deponering*. Sebenarnya itu adalah kekeliruan penyampingan perkara adalah *Seponering*.

Penyampingan Perkara dalam bahasa Belanda terdapat dua istilah yaitu *deponeren* dan *seponeren*. Penyampingan Perkara yang dimaksud oleh para ahli hukum sebenarnya adalah *seponering* yang berarti menyampingkan, bukan *deponering* yang berarti membuang. Jadi menyampingkan penuntutan terhadap tersangka dikarenakan asas oportunitas atau karena tidak cukupnya bukti untuk dibawa ke pengadilan disebut dengan penghentian secara teknis. *Seponering* biasanya digunakan dalam dalam perkara pidana menyampingkan, tidak diadakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan asas oportunitas atau karena bukti tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum. Kewenangan *seponering* masih perlu dimiliki

---

<sup>1</sup> Darmono, *Op. Cit.*, hlm. 43.

oleh Kejaksaan selaku penegak hukum, karena berdasarkan asas diskresi, setiap penegak hukum perlu memiliki kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum.<sup>2</sup>

Penyampingan Perkara dalam bahasa baku Belanda adalah *seponering* yang memiliki arti menyisihkan, menyisikan, menyampingkan. Kita tidak bisa pungkiri bahasa *deponering* sudah berkembang sebagai kalimat populer sebagai kata dari Penyampingan Perkara demi kepentingan umum. Karena sesungguhnya *deponeren* memiliki arti menyimpan, menaruh, untuk diperiksa, menitipkan, mendaftarkan.<sup>3</sup> Arti dari *deponering* atau bentuk dari kata benda *deponeren* ini dapat ditemukan dalam hukum dagang, administrasi, maupun perpajakan.<sup>4</sup>

Kata *seponering* berarti “menyisihkan” atau yang dipakai sekarang dalam penerapan asas oportunitas, ialah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Begitu juga dengan pendapat yang mengatakan bahwa kekeliruan penggunaan istilah *deponering*, karena sesungguhnya *deponering* bukan memiliki arti menyampingkan.<sup>5</sup>

Penyampingan Perkara di Belanda memiliki kategori dikesampingkannya perkara karena alasan kebijakan (*policy*) yang mengikuti perkara ringan, umur terdakwa sudah tua dan kerusakan telah diperbaiki. Serta karena alasan teknis, dan perkara digabung dengan perkara lain. Kategori tersebut sebenarnya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>3</sup> R. Yunia dan Kuhne, *Kamus Jerman-Indonesia*, Jakarta, Transmedia, 2010, Hlm. 513.

<sup>4</sup> Darmono, *Op. Cit.*, hlm. 44

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *kasus Bibit dan Chandra dilihat dari hukum pidana*, Jakarta, Makalah, 2009, hlm. 1.

bukan Penyampingan Perkara dalam arti perkara tidak diteruskan kepengadilan.<sup>6</sup>

Penyampingan Perkara di Indonesia diartikan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengartikan sangat sempit “kepentingan umum” itu sebagai kepentingan negara atau masyarakat.<sup>7</sup>

Terbitnya Penyampingan Perkara (*seponering*) bukan berarti seorang tersangka yang perkaranya dikesampingkan adalah orang istimewa, karena sesungguhnya semua orang adalah sama dihadapan hukum. akan tetapi ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan masyarakat luas.

## 2. Dasar Hukum Penyampingan Perkara

Penyampingan Perkara memiliki dasar hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Yang menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas. Sebelum dicantumkan asas oportunitas didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, sebenarnya asas oportunitas ini telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 9 Juli 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksa Tindak Pidana Korupsi. Yang didalam pasal 4

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

dikatakan bahwa jaksa hanya diperbolehkan menyampingkan perkara korupsi, jika ada perintah dari Jaksa Agung.

Asas oportunitas dijadikan didalam bentuk tertulis sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dasar hukum pelaksanaan Penyampingan Perkara (*seponering*) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah:

- a. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan)
- b. Pasal 4 PERPU No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Penjelasan Pasal 32 huruf c No. 5 Tahun 1991 menyebutkan sebagaimana yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Penyampingan Perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah yang bersangkutan. Penyampingan Perkara adalah pelaksanaan dari asas oportunitas.

Penjelasan resmi dari Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa dilingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung yang mempunyai hak menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Dalam pasal ini dapat dipahai bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam praktik bahwa dalam Penyampingan Perkara

yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung harus bermusawarah terlebih dahulu dengan pejabat-pejabat tinggi negara yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

## **B. Asas Legalitas dan Asas Opportunitas**

Asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana. Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya kemuka sidang pengadilan.<sup>8</sup> Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.<sup>9</sup> Kemudian, asas dan prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

---

<sup>8</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung. Universitas Lampung, 2010, hlm. 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.” Maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- b) Setiap warga negara tanpa kecuali, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana adalah Undang-Undang yang asas hukumnya dilandasi asas legalitas.

Semua tindakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang
2. Kepentingan hukum dan perundang-undangan ditempatkan dibagian yang paling atas agar terjadinya keharmonisan dan keselarasan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, serta takluk di bawah kekuasaan hukum serta taat kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan rasa adil dalam berbangsa yaitu bangsa Indonesia. Jadi arti dari supremasi hukum adalah menguji ketetapan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi disuatu negara, karena hukum konstitusi sendiri berarti humpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara. karena hukum konstitusi itu merupakan dokumen yang berisi norma-norma atau kaidah-kaidah hukum untuk memproprSIONalkan penyelenggaraan suatu negara. Sehingga memaksakan dan menegakkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat.

Dengan asas legalitas, jajaran aparaturnya penegak hukum tidak diperkenankan:

1. Bertindak diluar ketentuan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan.
2. Bertindak sewenang-wenang dan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui, lainhalnya dengan asas oportunitas, yang berarti walaupun tersangka sudah jelas bersalah menurut pemeriksaan penyidik, dan kemungkinan besar dapat dijatuhi hukuman namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan kepengadilan oleh pihak Kejaksaan. Penuntut umum meniadakan penuntutan hukum terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana berdasarkan dasar pertimbangan bahwa lebih menguntungkan kepentingan umum jika tidak diadakan penuntutan.<sup>11</sup> Kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan atau *seponering*. Cara Penyampingan Perkara ini lah yang disebut dengan asas oportunitas.<sup>12</sup>

Kejaksaan diperbolehkan tidak menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki, atau penuntutan itu merugikan kepentingan umum dan pemerintah daripada penuntutan dilakukan sesuai dengan asas oportunitas. Lain halnya dengan asas legalitas pihak Kejaksaan hampir selalu mengajukan perkara-perkara ke pengadilan untuk diadili.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Malang, Setara Press, 2012, hlm. 1.

<sup>11</sup> Darmono, *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 36.

<sup>13</sup> Rm. Surahman, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tampaknya sudah tidak dianut asas oportunitas lagi, ditiadakannya penuntutan karena alasan berdasarkan asas kepentingan umum, seperti yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang dianut seperti ini telah bergeser kepada asas legalitas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dalam Pasal 14 menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya dimuka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum. Pasal 14 huruf h hanya memberi wewenang kepada penuntut umum untuk menutup suatu perkara demi kepentingan hukum bukan demi kepentingan umum. Namun ketentuan Pasal 35 huruf c Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk Penyampingan Perkara berdasarkan kepentingan umum. Kejaksaan Agung atas dasar hukum yang diberikan didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih berwenang untuk melakukan Penyampingan Perkara, dan dipertegas lagi oleh Buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Bahkan KUHAP mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas.

Konsideran dengan tegas menyatakan KUHAP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui adanya asas oportunitas. Keadaan ini ada baiknya ditempuh dengan suatu perbandingan. Masing-masing memiliki variasi pertumbuhan mengikuti perkembangan zaman yang berbeda sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Eksistensi dari asas oportunitas diakui

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 37.



KUHP walaupun tidak secara langsung, maka dengan perwujudan asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan lagi.

### **C. Perbedaan Penyampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan**

Hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan, hal ini bukan yang dimaksud Penyampingan Perkara pidana akan tetapi penghentian penuntutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2). Oleh karena itu harus dengan jelas membedakan antara tindakan hukum Penghentian Penuntutan dengan Penyampingan Perkara. Dalam Pasal 77 KUHP menegaskan yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk Penyampingan Perkara untuk kepentingan umum yang mejadi wewenag Jaksa Agung.

Perbedaan antara Penyampingan Perkara dengan Penghentian Penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. Pada Penyampingan Perkara, Perkara yang bersangkutan sudah cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka pengadilan. Dari fakta dan bukti yang ada, kemungkinan besar tersangka atau terdakwa dapat di jatuhi hukuman, akan tetapi perkara yang cukup fakta dan bukti inisengaja dikesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan demi kepentingan umum. Penyampingan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat

dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Penyelenggaraan Penyampingan Perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang melakukan tindak pidana serta memiliki cukup bukti perkaraya dikesampingkan dan tidak diteruskan kesidang pengadilan dengan alasan kepentingan umum. Itulah sebabnya asas oportunitas bersifat diskriminatif atas makna persamaan kedudukan setiap warga negara dihadapan hukum karena kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegak hukum dikesampingkan.<sup>15</sup>

Penyampingan Perkara hanya satu kali dilakukan, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali kemuka sidang Pengadilan.

b. Penghentian Penuntutan dilakukan bukan karena demi kepentingan umum seperti halnya Penyampingan Perkara, Penghentian Penuntutan dilakukan berdasarkan kepentingan hukum. alasannya sebagai berikut:

1. Ditutup karena kepentingan hukum: apabila suatu tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang bahwa hak jaksa untuk menuntut suatu tindak pidana tersebut gugur, maka tindak pidana tersebut harus ditutup demi hukum. alasan perkara ditutup demi hukum, biasanya didasarkan atas:

a. Karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHAP)

---

<sup>15</sup>Darmono, *Ibid.*, hlm. 152.

Kewenangan menuntut dihapuskan, jika tertuduh meninggal dunia.

b. Telah lewat waktu (Pasal 78 KUHP)

1. Kewenangan menuntut pidana dihapus karena daluwarsa.
2. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi sepertiga.

c. Atas alasan *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP)

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas tindakan pidana yang sama.

2. Perkara yang bersangkutan biasanya masih dapat lagi diajukan kembali jika ternyata ditemukan bukti atau alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan kemuka persidangan.
3. Perkara yang bersangkutan tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pengadilan, diduga kuat terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, karena kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Eko Huda S, *Penyampingan Perkara*, diakses tanggal 27 mei 2013, <http://wordpress.com>, (20.50) WIB